



KEPUTUSAN LURAH MALAKA JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NOMOR : 31 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN MALAKA JAYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN MALAKA JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dari Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Malaka Jaya Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
7. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN MALAKA JAYA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN MALAKA JAYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Malaka Jaya dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/walikota, provinsi atau instansi lainnya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH MALAKA JAYA
NOMOR : 31 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM PADA KELURAHAN
MALAKA JAYA KECAMATAN DUREN SAWIT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM PADA KELURAHAN MALAKA JAYA KECAMATAN DUREN
SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

A. MAJA 1

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Sutjipto Hadinoto	Ketua RW. 01	Ketua
2	Adhitiya S. Mowilos	FKDM	Sekretaris
3	Aiptu Suhardjo	Binmaspol	Anggota
4	Sri Sumardiyati	LMK. RW. 01	Anggota
5	Nawawi	LMK RW. 03	Anggota
6	Asmoro	LMK RW. 06	Anggota
7	Suwarto	LMK RW. 08	Anggota
8	Sarno	LMK RW. 010	Anggota
9	Vicky arif	LMK RW. 012	Anggota
10	M. Zaenudin	Ketua RW. 03	Anggota
11	Waluyo Basuseno	Ketua RW. 06	Anggota
12	Enjang Kurniawan	Ketua RW. 09	Anggota
13	Eja Laksana	Ketua RW.010	Anggota
14	Sudarso	Ketua RW. 012	Anggota
15	Slamet	FKDM	Anggota
16	Iwan Setiawan	FKDM	Anggota
17	Jimmy B. Sipahutar	FKDM	Anggota
18	Linda	Kader PKK	Anggota
19	Saribanon	Kader Dasawisma	Anggota
20	Titin	Kader posyandu	Anggota
21	Ninik	Kader Jumantik	Anggota
22	Mandha	Karang Taruna	Anggota
23	Mutia	Karang Taruna	Anggota
24	Putera	Karang Taruna	Anggota
25	Dimas	Karang Taruna	Anggota

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 30 Maret 2023

LURAH KELURAHAN MALAKA JAYA,



Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Camat Kecamatan Duren Sawit

B. MAJA 2

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Sumarmo	Ketua RW. 02	Ketua
2	Neneng Karmila	LMK RW. 05	Sekretaris
3	Serda Adyanto	Babinsa I	Anggota
4	Bambang Suryatno	LMK RW. 02	Anggota
5	Pujo Hartanto	LMK RW. 04	Anggota
6	Didik Wicoro	LMK RW. 08	Anggota
7	R. Yusup Kusumah	LMK RW. 09	Anggota
8	Dwi Priyanto	LMK RW. 011	Anggota
9	Achmad Sutisna	LMK RW. 013	Anggota
10	Sularto	Ketua RW. 04	Anggota
11	Suripto	Ketua RW. 08	Anggota
12	Haerudin	Ketua RW. 05	Anggota
13	Ir. Sri Mulyono	Ketua RW. 011	Anggota
14	Arif Kurniawan	Ketua RW. 012	Anggota
15	Ali Imron	Ketua FKDM	Anggota
16	Yohanes Yusak	Anggota FKDM	Anggota
17	Agung M. Wibowo	Anggota FKDM	Anggota
18	Yusri Patani	Kader PKK	Anggota
19	Sunaiyah	Kader Dasawisma	Anggota
20	Ninuk	Kader Jumantik	Anggota
21	Partono	Kader Posyandu	Anggota
22	Nail	Karang Taruna	Anggota
23	Lala	Karang Taruna	Anggota
24	Himawan	Karang Taruna	Anggota
25	Nurdin	Karang Taruna	Anggota

LURAH KELURAHAN MALAKA JAYA,



ASIYANTO
NIP 196704301990031003